



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1360, 2018

KEMENHUB. Orta KSOP Khusus Batam.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 93 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, fungsi penyelenggara pelabuhan dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan melalui Otoritas pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam mendukung Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat diselenggarakan pelabuhan tersendiri;
- c. bahwa saat ini Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Nomor KP 994 Tahun 2017 dan Nomor 1456/SPJ/KA/11/2017 tanggal 14 November 2017, sehingga perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja kantor Pelabuhan Batam;

- d. bahwa untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam, Kementerian Perhubungan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor B/229/M.KT.01/2018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

- Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut KSOP Khusus Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Kantor KSOP Khusus Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Kantor KSOP Khusus Batam mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta wilayah kerja yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor KSOP Khusus Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penilikan, verifikasi dan sertifikasi surat dan dokumen di bidang kelaiklautan kapal;

- b. pelaksanaan pengawasan tertib berlayar dan persetujuan kegiatan kapal di perairan pelabuhan serta perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan;
- c. pelaksanaan penegakan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya untuk pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- e. pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dalam hal keamanan dan ketertiban di pelabuhan melalui pembentukan Komite Keamanan Pelabuhan (*port security committee*) dan Petugas Keamanan Pelabuhan (*port security officer*);
- g. pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- h. pelaksanaan pengawasan penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- i. pelaksanaan penjaminan kelancaran arus barang di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri;
- j. penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
- k. pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan; dan
- l. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat; dan

- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kantor KSOP Khusus Batam

Pasal 4

Kantor KSOP Khusus Batam, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Kelaiklautan Kapal;
- c. Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Penegakan Hukum; dan
- d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Tata Kelola Kepelabuhanan.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum, hukum, dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran dan penyusunan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan, urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional dan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan urusan umum, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
- b. pelaksanaan pertimbangan dan bantuan hukum, serta hubungan masyarakat.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran dan penyusunan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan, urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional dan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan urusan umum, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pertimbangan dan bantuan hukum serta hubungan masyarakat.

Pasal 9

Bidang Kelaiklautan Kapal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penilikan, verifikasi, sertifikasi terhadap surat dan dokumen di bidang kelaiklautan kapal.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kelaiklautan Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan dan pengerjaan perombakan kapal sesuai gambar rancang bangun dan data yang telah mendapat pengesahan dari Menteri, pemeriksaan dan pengujian serta penilikan terhadap kapal guna penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pemeriksaan dan pengujian terhadap pemenuhan persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran dari kapal, pemeriksaan persyaratan garis muat kapal dan sertifikasi garis muat kapal, verifikasi dan pengesahan Pedoman Pengamanan Muatan Kapal

- (*cargo/container securing manual*), pengawasan pemuatan kapal sesuai dengan rencana penataan dan pemuatan kapal (*stowage plan*) guna pertimbangan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, pelaksanaan audit eksternal untuk efektifitas penerapan sistem manajemen keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal serta pelaksanaan penerbitan sertifikat manajemen keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
- b. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan penyijilan pengawakan kapal dan dokumen pelaut, pemeriksaan dan pengesahan Perjanjian Kerja Laut dan penyijilan buku pelaut, pengukuran, pendaftaran kapal, balik nama kapal, hipotik kapal dan penetapan tanda kebangsaan kapal.

Pasal 11

Bidang Kelaiklautan Kapal, terdiri atas:

- a. Seksi Sertifikasi Kelaiklautan Kapal; dan
- b. Seksi Status Hukum Kapal dan Kepelautan.

Pasal 12

- (1) Seksi Sertifikasi Kelaiklautan Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan dan pengerjaan perombakan kapal sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang telah mendapat pengesahan dari Menteri, pemeriksaan dan pengujian serta penilaian terhadap kapal guna penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pemeriksaan dan pengujian terhadap pemenuhan persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran dari kapal, pemeriksaan persyaratan garis muat kapal dan sertifikasi garis muat kapal, verifikasi dan pengesahan Pedoman Pengamanan Muatan Kapal (*cargo/container securing manual*), pengawasan pemuatan kapal sesuai dengan rencana penataan dan pemuatan kapal (*stowage plan*) guna pertimbangan penerbitan

Surat Persetujuan Berlayar, pelaksanaan audit eksternal dalam rangka efektifitas penerapan sistem manajemen keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal serta pelaksanaan penerbitan sertifikat manajemen keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal.

- (2) Seksi Kepelautan dan Status Hukum Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan penyijilan pengawakan kapal dan dokumen pelaut, pemeriksaan dan pengesahan Perjanjian Kerja Laut dan penyijilan buku pelaut, pengukuran, pendaftaran kapal, balik nama kapal, hipotik kapal dan penetapan tanda kebangsaan kapal.

Pasal 13

Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tertib berlayar, persetujuan kegiatan kapal di perairan pelabuhan, perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan, koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, pengawasan dan pembinaan dalam hal keamanan dan ketertiban di pelabuhan melalui pembentukan Komite Keamanan Pelabuhan (*port security committee*) dan Petugas Keamanan Pelabuhan (*port security officer*), serta penegakan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran, kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, pengerukan dan reklamasi,

- pembangunan fasilitas pelabuhan serta kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, kegiatan pemanduan dan penundaan kapal, penerbitan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- b. pelaksanaan pengawasan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, kegiatan bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun, kegiatan pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, kapal asing (*port state control*) dan *flag state control*, pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code/ISPS-Code*), pengendalian penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, perlindungan lingkungan maritim serta bantuan pencarian dan pertolongan, patroli dan penegakan hukum di perairan pelabuhan, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, penahanan kapal atas perintah tertulis dari pengadilan serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 15

Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Penegakan Hukum, terdiri atas:

- a. Seksi Keselamatan Berlayar; dan
- b. Seksi Penjagaan dan Penegakan Hukum.

Pasal 16

- (1) Seksi Keselamatan Berlayar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran, kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pembangunan fasilitas pelabuhan serta kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah

air, kegiatan pemanduan dan penundaan kapal, penerbitan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

- (2) Seksi Penjagaan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, kegiatan bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun, kegiatan pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, kapal asing (*port state control*) dan *flag state control*, pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code/ISPS-Code*), pengendalian penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, perlindungan lingkungan maritim serta bantuan pencarian dan pertolongan, patroli dan penegakan hukum di perairan pelabuhan, pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, penahanan kapal atas perintah tertulis dari pengadilan serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 17

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, serta Tata Kelola Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, pengawasan penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penjaminan kelancaran arus barang di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan usaha

jasa terkait dengan angkutan di perairan, penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan, serta penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Tata Kelola Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan melalui pembentukan Komite Keamanan Pelabuhan (*port security committee*) dan Petugas Keamanan Pelabuhan (*port security officer*), penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, penyiapan bahan penyusunan, pengendalian dan pengawasan kelancaran lalu lintas kapal, arus barang dan penumpang melalui sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan, angkutan di perairan dan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan;
- b. penyiapan bahan rencana dan program penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran, pengawasan penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan, pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dan

terminal khusus, peningkatan kemampuan terminal, pelayanan operasional pelabuhan dan terminal khusus 24 (dua puluh empat) jam, serta pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri, pemberian rekomendasi persetujuan lokasi wilayah tertentu di perairan di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagai lokasi berlabuh jangkar untuk kegiatan alih muat antarkapal (*ship to ship transfer/STS*), *lay-up*, *floating storage*, pencucian kapal (*tank cleaning*), pencampuran bahan (*blending*), pengisian minyak atau air bersih (*bunker*) dan kapal dalam keadaan darurat (*emergency*), perbaikan kapal ringan dan *ship chandler* serta pelaksanaan pemungutan tarif PNBP atas pelayanan jasa kenavigasian dan jasa penerimaan uang perkapalan (PUP) di dalam dan di luar KPBPB Batam dan/atau pemungutan tarif PNBP atas pelayanan jasa kepelabuhanan di luar wilayah KPBPB Batam.

Pasal 19

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Tata Kelola Kepelabuhanan, terdiri atas:

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut; dan
- b. Seksi Tata Kelola Kepelabuhanan.

Pasal 20

- (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan melalui pembentukan Komite Keamanan Pelabuhan (*port security committee*) dan Petugas Keamanan Pelabuhan (*port security officer*),

penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, penyiapan bahan penyusunan, pengendalian dan pengawasan kelancaran lalu lintas kapal, arus barang dan penumpang melalui sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan, angkutan di perairan dan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan.

- (2) Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana dan program penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran, pengawasan penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan, pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus, peningkatan kemampuan terminal, pelayanan operasional pelabuhan dan terminal khusus 24 (dua puluh empat) jam, serta pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri, pemberian rekomendasi persetujuan lokasi wilayah tertentu di perairan di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagai lokasi berlabuh jangkar untuk kegiatan alih muat antarkapal (*ship to ship transfer/STS*), *lay-up*, *floating storage*, pencucian kapal (*tank cleaning*), pencampuran bahan (*blending*), pengisian minyak atau air bersih (*bunker*) dan kapal dalam keadaan darurat (*emergency*), perbaikan kapal ringan dan *ship chandler* serta pelaksanaan pemungutan tarif PNBP atas pelayanan jasa kenavigasian dan jasa penerimaan uang perkapalan (PUP) di dalam dan di luar KPBPB Batam dan/atau

pemungutan tarif PNBPN atas pelayanan jasa kepelabuhanan di luar wilayah KPBPB Batam.

Pasal 21

Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja jabatan fungsional.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV WILAYAH KERJA

Pasal 24

- (1) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dapat dibentuk wilayah kerja sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
- (2) Wilayah Kerja adalah satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.
- (3) Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan kenavigasian, KSOP Khusus Batam berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kantor KSOP Khusus Batam.

Pasal 27

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayaran secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

Kepala harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor KSOP Khusus Batam.

Pasal 29

Setiap unsur di lingkungan Kantor KSOP Khusus Batam dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor KSOP Khusus Batam maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI
ESELON

Pasal 34

- (1) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam merupakan jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam merupakan jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam merupakan jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
LOKASI

Pasal 35

Kantor KSOP Khusus Batam berlokasi di Batam Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Kepala Kantor KSOP Khusus Batam harus menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 37

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Kantor KSOP Khusus Batam berdasarkan Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Pelabuhan Batam tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA